



PENETAPAN

Nomor: 0010/Pdt.P/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

Manaf alias Abdi Manaf bin Jahidin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sara Ate, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0010/Pdt.P/2017/MS-STR tanggal 16 Maret 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

| | |
|---------------|----------------------------|
| Nama | : Andi Yoga bin Abdi Manaf |
| Tanggal lahir | : 15 April 2000 |
| Agama | : Islam |

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : eks Pelajar
Tempat kediaman di : Di Dusun Sara Ate, Kampung Gelampang Wih
Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten
Bener Meriah

dengan calon isterinya :

Nama : Maisaah Mahbengi binti Salman
Tanggal lahir : 10 Februari 2001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : eks Pelajar
Tempat kediaman di : Dusun Kute Gelime Kampung Jungke
Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Permata, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor; KK.01.19/6/PW.01/28/2017 tanggal 15 Maret 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispenssi Kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan Maisarah Mahbengi binti Salman dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **ANDI YOGA bin ABDI MANAF** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **MAISARAH MAHBENGI binti SALMAN**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon isteri yang bernama Maisarah Mahbengi binti Salman;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon isterinya (Maisarah Mahbengi binti Saalman) sejak delapan bulan yang lalu dan saya sudah berpacaran dengannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan suami isteri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isterinya gadis dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua saya dan calon suami telah merestui;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah putus sekolah;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan juga sudah bekerja sebagai Petani, mengerjakan ibadah wajib bagi umat manusia seperti sholat, puasa dan mampu membaca Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Maisarah Mahbengi binti Salman dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon bernama Maisarah Mahbengi binti Salman, lahir tanggal 15 April 2001, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa calon anak isteri Pemohon saat ini masih berstatus eks pelajar dan telah mengenal anak Pemohon (Andi Yoga bin Abdi Manaf) sejak 8 bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Maisarah Mahbengi binti Salman dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak tiga kali;
- Bahwa antara Maisarah Mahbengi binti Salman dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Maisarah Mahbengi binti Salaman belum pernah menikah;
- Bahwa Maisarah Mahbengi binti Salaman sudah putus sekolah dan sudah mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya sebagai isteri kelak dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Maisarah Mahbengi binti Salaman sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca Al-Qur'an;
- Bahwa Maisarah Mahbengi binti Salaman tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan anak kandung Pemohon dan telah disepakati dan

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Maisarah Mahbengi binti Salman;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1117070607810002, tanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1117071006060053, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Yoga, tanggal 15 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tenaga kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli Surat perihal Penolakan Pernikahan Nomor K.K.01.19/6/PW.01/28/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Nomor KK.01.19/6/PW.01/28/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Andi Yoga bin Abdi Manaf (lahir tanggal 15 April 2000);
2. Bahwa Andi Yoga sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Maisarah Mahbengi binti Salman;
3. Bahwa Andi Yoga berniat ingin menikah dengan Maisarah Mahbengi binti Salman dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama Andi Yoga



bin Abdi Manaf untuk menikah dengan Maisarah Mahbengi binti Salaman karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Andi Yoga Ara umurnya belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf dan Maisarh Mahbengi binti Salman tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Pemohon bernama Andi Yoga dan Maisarah Mahbengi telah berpacaran selama lebih kurang 8 bulan sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Andi Yoga dan peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama Maisarah Mahbengi yang telah lahir pada tanggal 10 Februari 2001 atau berumur lebih kurang 16 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Andi Yoga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Andi Yoga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon menolak maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf masih berumur lebih kurang 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Maisarah Mhbengi binti Salman dan niat anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami yakni anak kandung Pemohon bernama Andi Yoga bin Abdi Manaf belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isteri bernama Maisarah Mahbengi binti Salman sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi PPN pada KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena calon isteri anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Dispensasi Kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Andi Yoga bin Abdi Manaf**, lahir tanggal 15 April 2000 untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Maisarah Mahbengi binti Salman**, lahir tanggal 10 Februari 2001;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan tersebut pada diktum poin-2 amar penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di ruang Aula Kantor Camat Kecamatan Bandar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI, Ketua Mahkamah

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, Drs. ZUKRI, S H dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Z U K R I, S H

Dra. RITA NURTINI

Win syuhada, S. AG, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

HIDAYATUL HADI, SH

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan sepuluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/MS-STR